

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BAPPERIDA Tahun 2025-2029**



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

WELCOME TO

Berdasarkan Perwali Kota Samarinda Nomor :
67 Tahun 2025, Tanggal : 19 September 2025

TAHUN 2025-2029



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI/KOTA SAMARINDA,





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Jalan Dahlia No. 81, Komplek Balai Kota Samarinda, 75121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
No :000.7.2.4/0046/300.01

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA
SAMARINDA TAHUN 2025-2029

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk kelancaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Kerja;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dengan susunan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Ketua :
 - a. Memberikan pengarahannya pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis
 - b. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis
 - c. Menetapkan Kebijakan penyusunan Rencana Strategis
 2. Sekretaris
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis
 - b. Menjabarkan arahan dan kebijakan penyusunan Rencana Strategis
 - c. Memfasilitasi kebutuhan administrasi dan dukungan teknis lainnya
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasannya kepada ketua
 3. Anggota
 - a. Melaksanakan teknis dalam memberikan data penyusunan Rencana Strategis
 - b. Memberikan masukan dan saran terkait dengan penyusunan Rencana Strategis
 - c. Melaporkan seluruh kegiatan Rencana Strategis yang telah ditetapkan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasannya kepada ketua

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Maret 2025
Kepala Bapperida

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Lampiran Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda No :000.7.2.4/0046/300.01 Tanggal 11 Maret 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Nama/Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Ketua
2	Hj.Susy Sukmawati, ST, MT Sekretaris Badan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Sekretaris
3	Nadya Turisna, S.STP, M.Si Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
4	Imam Gunadi, S.STP Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
5	Wahyuni Nadjar, ST, MT Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
6	Syamsu Nur,S.E, M.M Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
7	Zulkifli, S.Kom Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
8	Achmad Hendi Dwi Satrya, SE Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota

9	Heldiana, S.Sos. Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
10	Ela Nurhayati Pengadministrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
11	Mochammad Taufiq Budiman, SH Staf	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota
12	Hj. Erma Suryani, SE Staf	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	Anggota



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas RahmatNya sehingga Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menentukan arah dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Penetapan Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 - 2029, yang disertai dengan program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kota Samarinda 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini berisi perumusan strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaanya selama tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Penetapan Rencana Strategis (Renstra) ini, semoga menjadi acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan Perencanaan Penganggaran Daerah baik.

Samarinda, 22 September 2025
Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	11
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	12
2.1.1 Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	12
2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	27
2.1.3 Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	40
2.2.2 Isu Strategis.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49



3.1	Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 2025-2029.....	50
3.2	Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 2025-2029.....	51
3.3	Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025-2029.....	55
3.4	Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025-2029.....	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		61
4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Peserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	62
4.3	Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	99
4.3	Indikator Kinerja Utama	111
4.4	Indikator Kinerja Kunci	88
BAB V PENUTUP		89



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	28
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	28
Tabel 2. 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	29
Tabel 2. 4	Jumlah Penempatan Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025	29
Tabel 2. 5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	30
Tabel 2. 6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	31
Tabel 2. 7	Data Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	32
Tabel 2. 8	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Samarinda Tahun 2020-2024	35
Tabel 2. 9	Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Kota Samarinda Tahun 2020-2024	36
Tabel 2. 10	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2022-2024	37
Tabel 2. 11	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Samarinda....	39
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	42
Tabel 2. 13	Analisis SWOT Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	44
Tabel 2. 14	Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	46



Tabel 3. 1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	51
Tabel 3. 2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	53
Tabel 3. 3	Penahapan Pembangunan Bapperida Kota Samarinda.....	55
Tabel 3. 4	Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Samarinda ..	59
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	70
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.....	84
Tabel 4. 3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	99
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.....	112
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	26
--------------------	--	----



3. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda setiap tahunnya;
5. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda; dan
6. Menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum,
3. Maksud Dan Tujuan, dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Pada Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda paling sedikit memuat :



1. Subbab Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda memuat :
 - Tugas, fungsi, dan struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Kota Samarinda,
 - Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda,
 - Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi), dan
 - Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda memuat :
 - Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda; dan
 - Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 2025-2029;
3. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029; dan



4. Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN,
PERMASALAHAN, DAN
ISU STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA





BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda terdiri atas susunan sebagai berikut :

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;



- e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, badan memiliki fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;



- e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta di bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. pengoordinasian pengumpulan bahan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Badan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan, kepustakaan dan kearsipan;
- j. pengoordinasian pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, pengaduan, dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- l. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan aset dan barang milik Daerah di lingkungan Badan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);



- o. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan. Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan fasilitasi kelembagaan;
- e. pengelolaan ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;
- h. pelaksanaan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah dan aset Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;



- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan pengembangan inovasi Badan;
- j. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Bagian Keuangan memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan di bidang pengelolaan keuangan Badan. Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. penyusunan rencana usulan kebutuhan anggaran Badan;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Badan;



- f. pelaksanaan verifikasi dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- g. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
- h. penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan Badan;
- i. penyusunan neraca dan laporan keuangan Badan;
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;



- f. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pengintegrasian dan harmonisasi program program pembangunan di daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. pengoordinasian penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengoordinasian pengelolaan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan



- r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- f. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai bidang tugasnya;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;



- j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota sesuai bidang tugasnya;
- k. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai bidang tugasnya;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah sesuai bidang tugasnya;
- m. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd) di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;



- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya;
- f. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai bidang tugasnya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai bidang tugasnya;
- j. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- k. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota sesuai bidang tugasnya;
- l. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional sesuai bidang tugasnya;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah sesuai bidang tugasnya;
- n. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;



- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi



dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- f. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- k. pengoordinasian pengelolaan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja sesuai bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



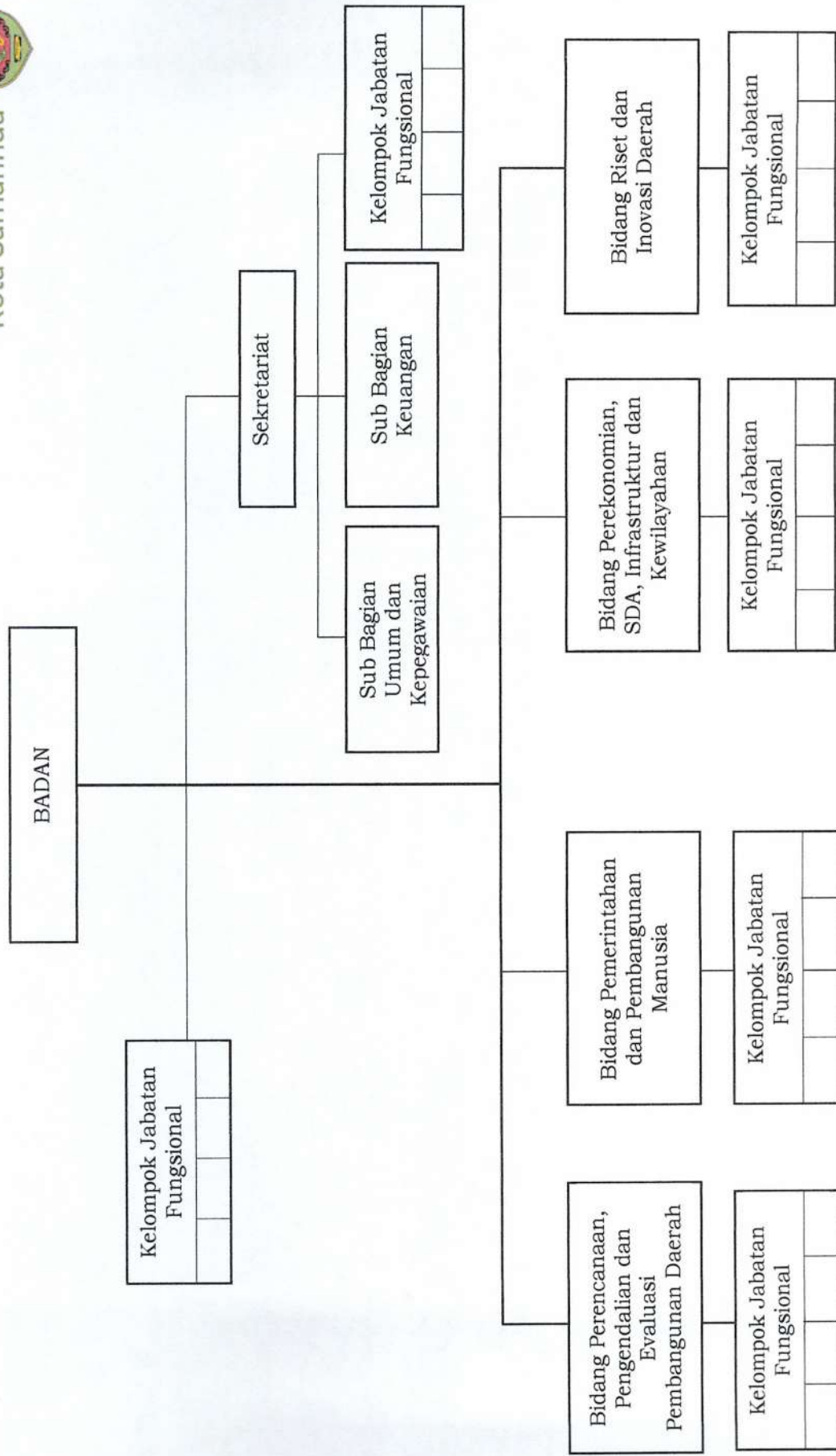
Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda ditunjukkan sebagai berikut:



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Sumber : Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024



2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

A. Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah ke depan dan keberadaan aparatur tersebut di dalam instansi pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan tupoksi Perangkat Daerah. Terkait dengan hal tersebut, sumber daya manusia dalam hal ini adalah komposisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda pada tahun 2025 sebanyak 38 orang laki – laki dan 28 orang perempuan. Mayoritas pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Penata Tk.I Golongan III/d sebanyak 11 orang laki – laki dan 11 orang perempuan.



Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda IV/c	2	0
2.	Pembina Tk. I IV/b	0	1
3.	Pembina IV/a	4	6
4.	Penata Tk. I III/d	11	11
5.	Penata III/c	6	2
6.	Penata Muda Tk. 1 III/b	6	3
7.	Penata Muda III/a	6	4
8.	Pengatur Tk. I II/d	3	1
9.	Pengatur II/c	2	1
10.	Pengatur Muda Tk. I II/b	0	0
11.	Pengatur Muda II/a	0	0
Jumlah		40	29

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Selain pengkategorian berdasarkan pangkat dan golongan, perlu diketahui juga terkait beberapa indikator diantaranya adalah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran penempatan pegawai, jumlah pegawai eselon, dan jumlah pegawai fungsional yang disajikan sebagai berikut

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan
1	PNS	40	29
2	PTTB	5	13
3	PTTH	8	2
Jumlah		53	44

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda memiliki total 100 pegawai, dengan proporsi 55 laki-laki dan 45 perempuan. Sebagian besar pegawai merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebanyak 72 orang. Di luar itu, terdapat pegawai non-PNS yang terdiri dari:



- PTTB (Pegawai Tidak Tetap Bulanan) sebanyak 18 orang, dan
- PTTH (Pegawai Tidak Tetap Harian) sebanyak 10 orang.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

No	Pendidikan	Laki -Laki	Perempuan
1	S.3	1	
2	S.2	7	10
3	S.1 / D.IV	22	16
4	DIII	1	
5	SLTA	8	3
Jumlah		39	29

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Dari segi kualifikasi pendidikan, mayoritas pegawai telah berpendidikan tinggi:

- Sebanyak 38 orang bergelar S1/D.IV, dan
- 17 orang bergelar S2, bahkan terdapat 1 orang bergelar S3.

Artinya, lebih dari setengah pegawai memiliki pendidikan minimal strata satu. Hal ini menunjukkan tingkat kapasitas sumber daya manusia yang cukup baik di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda. Sementara itu, terdapat sebagian kecil yang berpendidikan DIII (1 orang) dan SLTA (11 orang), yang kemungkinan besar mengisi posisi teknis atau administrasi.

Tabel 2. 4 Jumlah Penempatan Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025

No	Uraian	PNS	PTTB	PTTH
1	Kepala Badan	1		
2	Sekretariat	16	8	5
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	11	2	4
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	15	4	
5	Bidang. Perekonomian, Sumber Daya	10	3	1



No	Uraian	PNS	PTTB	PTTH
	Alam,Infrastruktur dan Kewilayahan			
6	Bidang. Riset dan Inovasi Daerah	16	1	
Jumlah		69	18	10

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Jumlah Penempatan Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mayoritas merupakan pegawai negeri sipil (PNS), sementara sisanya merupakan tenaga kontrak, baik PTTB (Pegawai Tidak Tetap Bulanan) maupun PTTH (Pegawai Tidak Tetap Harian). Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian didominasi oleh ASN, namun juga terdapat peran signifikan dari tenaga non-PNS untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif.

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan
1	Eselon I		
2	Eselon II	1	
3	Eselon III	2	3
4	Eselon IV	1	1
Jumlah		4	4

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan data, terlihat bahwa jumlah pejabat struktural (eselon) di Bapperida Kota Samarinda relatif kecil. Hanya terdapat 6 orang pejabat eselon, terdiri dari:

- 1 orang pejabat Eselon II (kemungkinan besar Kepala Bapperida),
- 5 orang lainnya berada di Eselon III dan IV.

Sebagian besar pejabat struktural adalah laki-laki, namun juga terdapat dua perempuan yang menduduki jabatan eselon III



dan IV. Ini mencerminkan adanya keterwakilan gender dalam posisi kepemimpinan, meskipun proporsinya masih terbatas.

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

No	Uraian	Laki -Laki	Perempuan
1	Murni	5	2
2	Penyetaraan	9	7
Jumlah		14	9

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Di sisi lain, jumlah pegawai fungsional jauh lebih besar, yaitu 23 orang. Ini terdiri dari:

- 7 orang fungsional murni, dan
- 16 orang fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, dengan komposisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sudah menjalankan kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi, dengan mengalihkan sebagian jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Pegawai fungsional memiliki peran penting, terutama dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, riset, hingga inovasi daerah yang membutuhkan kompetensi teknis dan spesialisasi.

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda menempati gedung kantor seluas 1.134 m² dengan konstruksi bangunan beton bertingkat dua. Secara umum, kondisi bangunan masih dalam keadaan baik. Kantor ini berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota Samarinda, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 81, Komplek Balai Kota.

Sarana dan prasarana yang tersedia secara umum juga berada dalam kondisi layak pakai, namun jumlah dan

kapasitasnya belum sepenuhnya memadai untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional kantor secara optimal.

Adapun rincian sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan hingga tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Data Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	AC Split	Unit	35	31	4
2	Alat Pemotong Kertas	Unit	2	2	-
3	Alat Penghancur Kertas	Unit	15	11	4
4	Alat Pemadam Portabel	Unit	1	1	-
5	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Unit	1	1	-
6	Audio Amplifier	Unit	2	1	1
7	Brand Kas	Unit	9	4	5
8	Buffet Kayu	Unit	9	9	-
9	Camera Digital	Unit	9	9	-
10	Dispenser	Unit	14	13	1
11	Exhaust Fan	Unit	8	8	-
12	Filling Besi/Metal	Unit	47	39	8
13	GPS	Unit	1	1	-
14	Filling Kayu	Unit	5	5	-
15	HDD Eksternal	Unit	24	24	-
16	Jam Mekanis/Dinding	Unit	10	10	-
17	Kamera Udara-Drone	Unit	3	3	-
18	Kamera Video Conference	Unit	5	5	-
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	60	54	6
20	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	33	Baik	-
21	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8	Baik	-
22	Kursi Tunggu	Unit	6	6	-
23	Kursi Hadap	Unit	35	35	-
24	Kursi Kerja Pegawai Struktural	Unit	32	32	-



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
25	Kursi Peserta Rapat	Unit	336	136	-
26	Kursi Pimpinan Rapat	Unit	2	2	-
27	Laptop/Notebook	Unit	98	86	12
28	Layar Film/ Layar Projector	Unit	11	11	-
29	Lemari Besi	Unit	17	16	1
30	Lemari Besi-Kaca	Unit	8	8	-
31	Lemari Buku	Unit	5	5	-
32	Lemari Es	Unit	9	9	-
33	Lemari Peta	Unit	3	3	-
34	Lemari Kayu	Unit	4	4	-
35	Loudspeaker	Unit	3	3	-
36	Mesin Genset	Unit	1	1	-
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	12	12	-
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (sekat)	Unit	12	12	-
39	Meja Kerja Pegawai Struktural	Unit	22	22	-
40	Meja Rapat	Unit	7	7	-
41	Mesin Absensi	Unit	2	2	-
42	Mesin Ketik	Unit	2	2	-
43	Mesin Fotocopy	Unit	2	1	1
44	Microphone Table	Unit	12	12	-
45	Mini Komputer	Unit	5	5	-
46	PC Unit	Unit	11	11	-
47	Pompa Air	Unit	5	3	2
48	Pot Bunga	Unit	-	-	-
49	Printer	Unit	88	72	16
50	Rak Besi/ Metal	Unit	8	8	-
51	Recorder	Unit	5	5	-
52	Rak Server	Unit	1	1	-
53	Router	Unit	6	6	-
54	Scanner	Unit	14	13	1
55	Stavolt Server	Unit	1	1	-
56	Server	Unit	1	1	-
57	Sofa	Unit	8	8	-
58	Sound System	Unit	3	3	-
59	Software	Unit	2	2	-
60	Telephone (PABX)	Unit	1	1	-
61	Televisi	Unit	11	10	1
62	Tempat Sampah	Unit	14	14	-
63	Tempat Sampah + Asbak	Unit	1	-	1
64	Treng Air/Tandon	Unit	2	2	-



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
65	Tv Monitor	Unit	1	1	-
66	Unit Power Supply	Unit	45	30	15
67	Vacuum Cleaner	Unit	1	-	1
68	Voice Recorder	Unit	6	6	-
69	Lampu - lampu Kristal	Unit	9	9	-
70	Kursi - kursi Pejabat Lainnya	Unit	3	3	-
71	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	Unit	1	1	-
72	Meja Bundar	Unit	27	27	-
73	Meja Kerja Kayu	Unit	1	1	-
74	Meja Kerja Pejabat Lainnya	Unit	3	3	-
75	Meja Podium	Unit	1	1	-
76	Meja Tamu Biasa	Unit	1	1	-
77	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	2	2	-
78	Personal Komputer Lainnya	Unit	19	19	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

2.1.3 Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Dalam menjalankan pelayanan perlu diketahui kondisi umum pelayanan dan juga pencapaian kinerja pelayanan dan pencapaian yang sudah pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menjadi acuan untuk menggambarkan rencana strategis di tahun yang akan datang. Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Hal ini disebabkan karena memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi capaian yang relevan

sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi yang lebih tepat pada periode perencanaan berikutnya.

Berikut adalah capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam menjalankan urusan perencanaan.

Tabel 2. 8 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	47 dokumen	47 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA	47 dokumen	47 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda



Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kota Samarinda sepanjang tahun 2020 hingga 2024 setiap tahunnya telah menetapkan 1 dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda. RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda adalah RPJPD Kota Samarinda periode 2005-2025 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda adalah RPJMD Kota Samarinda periode 2016-2021 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 untuk data tahun 2018-2021, sedangkan data 2021-2022 adalah RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021.

Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA setiap tahunnya ada sebanyak 2 dokumen yakni RKPD Kota Samarinda Murni dan RKPD Kota Samarinda Perubahan yang secara rutin disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota setiap tahun.

Renja PD dan Renstra PD yang telah ditetapkan PERKADA pada tahun 2019 hingga 2021 masing-masing 47 dokumen sementara pada tahun 2022 ada sebanyak 40 dokumen. Penurunan capaian dokumen ini disebabkan karena ada restrukturisasi organisasi.

Tabel 2. 9 Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	98,48	98,1	95,65	94,26
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	97,97	93,1	99,82	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda



Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD setiap tahunnya mengalami perubahan fluktuatif dan tidak mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena ada beberapa program OPD yang belum menunjang secara langsung ke program prioritas daerah. Sehingga belum dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

Sama halnya konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan tidak mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena ada beberapa program OPD yang dilakukan rasionalisasi anggaran menyesuaikan kemampuan APBD pada tahun berjalan, sehingga pelaksanaannya dapat ditunda ketahun berikutnya. Sementara kondisi tahun 2024, ketercapaiannya penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (%) sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2022-2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja	21,15	21,28	21,33
2	Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja	16,54	17,04	17,23
3	Indeks Inovasi Daerah	45,44	59,12	57,12

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Hasil evaluasi nilai SAKIP atas komponen Perencanaan Kinerja meningkat selama 3 tahun terakhir dimana pada tahun 2024 memperoleh angka 21,33 dari 30 dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Samarinda telah melakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra, perjanjian



kinerja, RPKD dan Renja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Sementara hasil evaluasi nilai SAKIP atas komponen Pengukuran Kinerja menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dimana capaian tahun 2024 sebesar 17,23 dari 30 dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Hal ini mengartikan bahwa Kota Samarinda dan perangkat daerah telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah.

Sementara nilai Indeks Inovasi Daerah di Kota Samarinda terjadi perubahan fluktuatif setiap tahunnya dimana tahun 2023 diangka 59,12 kemudian menurun menjadi 57,12 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja inovasi pemerintah daerah belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya inovasi baru yang terdokumentasi dengan baik, lemahnya sinergi antar-perangkat daerah, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pengukuran inovasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Layanan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, maka yang menjadi target pelayanan sesuai bidang urusan adalah sebagai berikut.

- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;



- Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Bidang Riset Dan Inovasi Daerah : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Masyarakat Kota Samarinda.

Adapun detail Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. 11 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Samarinda

No	Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Dinas Daerah
5	Badan Daerah
6	Kecamatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Rumusan tentang permasalahan Pembangunan dan isu strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan arah kebijakan Pembangunan kota samarinda baik secara sektoral maupun kewilayahan yang selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat. Hal ini selaras dengan arah kebijakan Pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 dan RPJPM Kota Samarinda 2025-2029 yang menekankan pada Pembangunan berbasis *evidence*, transformasi digital, kolaborasi multipihak, serta Pembangunan inklusif dan berkelanjutan.



2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda menghadapi sejumlah permasalahan yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah. Permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah Belum Optimal

Fragmentasi data antar perangkat daerah dan lemahnya interoperabilitas sistem informasi pembangunan menghambat terwujudnya Satu Data Pembangunan Kota Samarinda yang andal dan terintegrasi. Permasalahan ini menghambat proses perencanaan berbasis bukti (*evidence based outcome*). Dalam ranwal RPJMD disebutkan bahwa akses dan kualitas data sektoral belum merata serta terdapat keterlambatan dalam pembaharuan data sektoral yang dibutuhkan dalam perencanaan Pembangunan. Permasalahan keterbatasan kualitas dan keterpaduan data di Bapperida Kota Samarinda tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis semata, tetapi juga menunjukkan persoalan sistemik dalam tata kelola data lintas sektor pemerintah. Akar masalah utamanya terletak pada belum optimalnya kualitas data sektoral yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan Pembangunan. Ketidakseragaman standar data, serta belum terintegrasinya platform pengelolaan data menyebabkan terjadinya fragmentasi data. Sehingga dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya.

2. Belum Optimalnya Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta belum



dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah di Kota Samarinda mencerminkan adanya ketimpangan antara pemenuhan aspek administratif dan pencapaian kualitas kinerja yang sesungguhnya. Pemantauan atas capaian kinerja unit kerja masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas hasil yang dicapai. Selain itu, hasil pengukuran kinerja belum secara optimal dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Di sisi lain, indikator kinerja utama (IKU) yang dirancang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD belum disertai dengan formulasi penghitungan yang operasional.

3. Indeks Inovasi Daerah belum mencapai kategori kota sangat inovatif

Fungsi Litbang belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber dasar penyusunan kebijakan. Penggunaan hasil riset, inovasi, maupun kajian strategis masih minim dalam proses perencanaan. Dalam RPJMD menekankan perlu adanya penguatan kelembagaan Litbang sebagai knowledge center daerah agar hasil penelitian dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, maupun rencana sectoral. Rendahnya capaian indeks inovasi daerah Kota Samarinda yang belum masuk dalam kategori “sangat inovatif” menunjukkan masih terdapat tantangan signifikan dalam tata kelola riset dan inovasi daerah. Salah satu akar permasalahan yang mendasari kondisi ini adalah kurang maksimalnya proses monitoring dan evaluasi terhadap hasil riset dan inovasi yang telah dilakukan. proses evaluasi belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga sulit untuk mengukur dampak nyata dari berbagai inisiatif inovatif terhadap pelayanan publik maupun Pembangunan daerah. Selain itu, fasilitasi dan penerapan inovasi daerah masih terbatas, baik dari



sisi kelembagaan, regulasi, maupun pendanaan. Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, perguruan tinggi, atau masyarakat belum secara optimal diadopsi dalam sistem pelayanan pemerintahan karena tidak tersedianya mekanisme difusi inovasi yang terstruktur. Ketidakterpaduan antar stakeholder dalam ekosistem inovasi daerah juga memperlemah sinergi lintas sektor yang seharusnya menjadi penggerak utama peningkatan indeks inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk memperkuat sistem tata kelola inovasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan jejaring kolaboratif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis hasil secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, berikut rekapitulasi masalah, masalah, dan akar masalah di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah belum optimal	Dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya memenuhi standar yang baik dan belum mengacu kepada hasil capaian kinerja	1. Masih terdapat target kinerja pada perjanjian kinerja lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya
		2. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan belum berorientasi hasil dan indikator kinerja belum SMART
		3. Belum optimalnya ketersediaan data dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengukuran kinerja belum optimal	Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta belum dimanfaatkan secara optimal	1. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya masih sebatas pemenuhan, belum kepada kualitas
		2. Hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
		3. IKU pada Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan tiap indikator
Indeksi inovasi daerah yang belum mencapai kategori kota sangat inovatif	Ekosistem riset dan inovasi belum maksimal	1. Monitoring dan evaluasi hasil riset dan inovasi kurang maksimal
		2. Fasilitas dan penerapan inovasi daerah yang belum maksimal

Berdasarkan dokumen ranwal RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan permasalahan pelayanan Bapperida Kota Samarinda, berikut analisis SWOT yang diperluas dan diperkuat agar selaras dengan kondisi aktual Kota Samarinda, RPJMD, RPJMN dan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.



Tabel 2. 13 Analisis SWOT Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

<u>Kekuatan</u> 1. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan. 2. Didukung oleh dokumen RPJMD dan Renstra yang menjadi pedoman arah Pembangunan jangka menengah. 3. Terdapat unit riset sebagai fungsi strategis dalam mendukung <i>evidence-based policy</i>. 4. Ketersediaan SDM fungsional perencana dan analis kebijakan	<u>Kelemahan</u> 1. Kualitas dan keterpaduan data sektoral belum optimal (fragmentasi data, standar data tidak seragam, keterlambatan pembaruan) 2. Sistem informasi pembangunan belum saling terintegrasi secara interoperabilitas data (berbagipakai data) antar perangkat daerah. 3. Pengukuran kinerja cenderung formalistik, belum digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. 4. Rendahnya pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan dan dokumen perencanaan.
<u>Peluang</u> 1. Adanya kebijakan nasional seperti Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dorongan transformasi digital. 2. Pemanfaatan teknologi digital dan big data analytics dalam perencanaan dan evaluasi kinerja 3. Peluang kolaborasi pentahelix untuk penguatan inovasi 4. Dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mendorong inovasi daerah.	<u>Ancaman</u> 1. Ketidakterpaduan antar aktor/stakeholder dalam ekosistem inovasi pembangunan daerah 2. Risiko stagnasi inovasi jika fungsi riset tidak diperkuat sebagai knowledge center daerah. 3. Ketergantungan terhadap data manual/parsial yang berdampak pada kualitas kebijakan. 4. Ketidaksiapan SDM dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan data digital dan evaluasi berbasis outcome

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis akan memberikan panduan terhadap perumusan perencanaan Pembangunan daerah karena dalam isu strategis akan termuat hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang



dirumuskan tidak hanya mencerminkan permasalahan aktual dalam pelayanan perencanaan tetapi juga menjadi refleksi dari dinamika lokal, nasional, hingga global yang mempengaruhi arah Pembangunan Kota Samarinda. Melalui penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas SDM, integrasi perencanaan spasial, optimalisasi fungsi Litbang, dan kolaborasi multipihak.



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Tabel 2. 14 Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis		
Isu KLHS			Regional		Isu Strategis
Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Bapperida Kota Samarinda	Permasalahan	Global	Nasional	Regional	
Perencanaan Pembangunan	Kualitas perencanaan kinerja Pembangunan daerah dan perangkat daerah belum optimal	Integrasi SDGs dalam perencanaan Pembangunan	Permendagri 86/2017 menekankan pentingnya perencanaan akuntabel serta sinergi antara pusat dan daerah	Rendahnya integrasi program pembangunan antar wilayah Kalimantan Timur	Perlunya peningkatan kapasitas dan sistem perencanaan pembangunan daerah
Sistem Evaluasi Kinerja	Pengukuran kinerja belum optimal	Lemahnya tata kelola perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti	Tuntutan akuntabilitas publik terhadap outcome pembangunan	Rendahnya nilai SAKIP kota di tingkat Kalimantan Timur	Lemahnya sistem evaluasi pembangunan berbasis hasil
Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah belum mencapai kategori "sangat inovatif"	Sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan belum berjalan efektif	Inpres No 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Digitalisasi dan Inovasi Daerah	Indeks inovasi nasional yang perlu ditingkatkan	Lemahnya ekosistem riset dan inovasi daerah berbasis potensi lokal

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMD Kota Samarinda, Bapperida Kota Samarinda mengidentifikasi sejumlah prioritas nasional yang relevan dengan isu-isu strategis internal, khususnya terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah. Pertama, prioritas Nasional keempat yakni tentang penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM perencana di lingkungan Bapperida. Fokus penguatan SDM ini juga mencakup Pendidikan, teknologi, dan pengembangan generasi muda yang sejalan dengan Upaya peningkatan kompetensi perencana Pembangunan daerah agar mampu menghadapi kompleksitas perencanaan berbasis data dan spasial. Kedua, Prioritas Nasional kedua mengenai Sistem Pertahanan dan Kemandirian Bangsa yang dalam hal ini mencakup pengembangan ekonomi digital dan teknologi informasi, sangat relevan dengan transformasi digital dalam proses perencanaan. Hal ini mendukung penguatan ekosistem data serta perencanaan berbasis bukti yang Tengah dibangun oleh Bapperida melalui integrasi sistem dan sinkronisasi data antar perangkat daerah. Selanjutnya Prioritas Nasional ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas lapangan kerja turut mendukung kebutuhan akan integrasi perencanaan lintas sektor dan wilayah. Isu strategis seperti rendahnya implementasi prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta inkonsistensi data spasial menjadikan prioritas ini sangat penting untuk menindaklanjuti dalam kebijakan perencanaan dan pengendalian Pembangunan di Tingkat daerah. Terakhir, prioritas nasional ketujuh yang mengangkat reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi



landasan penting dalam mendorong reformasi perencanaan berbasis kinerja dan data di Bapperida. Reformasi birokrasi yang adaptif, efisien, dan akuntabel menjadi prasyarat untuk mewujudkan tata kelola perencanaan Pembangunan yang modern dan responsif terhadap dinamika Pembangunan nasional dan lokal. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa isu strategis Bapperida Tahun 2025-2029 diantaranya sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kapasitas dan sistem perencanaan Pembangunan daerah;
2. Lemahnya sistem evaluasi pembangunan berbasis hasil;
3. Lemahnya ekosistem riset dan inovasi daerah berbasis potensi lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN





BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 2025-2029

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025-2029 telah dituangkan dalam BAB II serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda maka dirumuskan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah. Dalam mewujudkan rencana Pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda berperan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dengan **Visi "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"** sedangkan Misi :

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.**
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.**
- 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel**

Untuk pelaksanaannya Bapperida di Misi ke-5 yaitu :
"Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang integritas dan akuntabel".



Misi ke-5 ini dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yaitu :

"Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah".

Tujuan ini mencerminkan upaya untuk membangun birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien, didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, arah pembangunan perangkat daerah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas birokrasi dan pelayanan prima secara langsung dalam memperkuat pencapaian Misi ke 5. Adapun tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dijabarkan oleh indikator sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Tujuan	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	65,33	67,50	70,50	73,50	76,00	78,50	80,10

3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 menetapkan tiga sasaran strategis yang akan menjadi arah pelaksanaan



program dan kegiatan. Ketiga sasaran tersebut mencerminkan Upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, mendorong inovasi daerah, dan memperkuat tata kelola kelembagaan internal. Adapun beberapa sasaran strategis ini diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem dan proses perencanaan Pembangunan daerah agar lebih adaptif, integratif, dan berbasis bukti. Fokus utama ini mencakup peningkatan dokumen perencanaan, integrasi pendekatan THIS, serta penguatan pemanfaatan data spasial dan indikator Pembangunan dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Birokrasi Pelayanan Publik

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam mengembangkan ekosistem inovasi di lingkungan pemerintahan daerah baik melalui riset terapan, pengembangan model pelayanan publik inovatif, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Inovasi diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan serta membangun kultur organisasi yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan Masyarakat.

Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	65,33	67,50	70,50	73,50	76,00	78,50	80,10	
		Meningkat nya Kualitas Perencanaan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)	21,33	22	22,5	23	23,5	24	24,5	
		n Dan Evaluasi Pembangu nan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	17,23	17,45	17,70	17,95	18,20	18,45	18,70	
		Meningkat nya Kualitas Inovasi Daerah Untuk Meningkat kan Birokrasi	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	60	60,50	61	61,50	62	62,50	65,01	



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	
		pelayanan publik								



3.3 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025-2029

Strategi Pembangunan dalam dokumen Rencana Strategis merupakan suatu pendekatan sistematis yang disusun oleh suatu instansi atau pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Pada strategi rencana strategis ini akan mencakup apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya melalui arah pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah pada tahun 2025-2029. Salah satunya ditandai dengan penahapan pembangunan yang berkesinambungan.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan Bapperida Kota Samarinda merupakan penjabaran per tahun dari tema RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029. Adapun penahapan pembangunan rencana strategis disajikan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Penahapan Pembangunan Bapperida Kota Samarinda

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU				
Penguatan Pondasi Tata Kelola dan Perencanaan yang Akuntabel	Akselerasi Inovasi dalam Perencanaan dan Layanan Berbasis Data	Transformasi Digital Perencanaan dan Kolaborasi Inovatif Antar Sektor	Konsolidasi Kinerja Lembaga dan Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Pemantapan Kelembagaan Perencana Menuju Birokrasi Unggul dan Responsif

Adapun penjelasan dari setiap penahapan tahunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pencapaian strategi RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 diantaranya:



Pada Tahun 2026 Penguatan Pondasi Tata Kelola dan Perencanaan yang Akuntabel diwujudkan dalam fokus konsolidasi kelembagaan, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan pencapaian target nilai SAKIP yang lebih baik sebagai dasar tata kelola birokrasi yang profesional.

Pada Tahun 2027 Akselerasi Inovasi dalam Perencanaan dan Layanan Publik Berbasis Data ditekankan pada pengembangan ekosistem inovasi daerah melalui digitalisasi proses perencanaan, penggunaan data spasial, dan pemanfaatan riset kebijakan.

Pada Tahun 2028 Transformasi Digital Perencanaan dan Kolaborasi Inovatif Antar Sektor didorong sebagai transformasi sistem kerja dan layanan melalui teknologi informasi, serta memperluas kolaborasi multi-pihak dalam rangka peningkatan efisiensi dan dampak kebijakan Pembangunan.

Pada Tahun 2029 Konsolidasi Kinerja Lembaga dan Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik diperkuat dengan capaian indikator kinerja utama seperti indeks inovasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta memperbaiki sistem evaluasi dan monitoring berbasis akuntabilitas publik.

Pada Tahun 2030 menjadi penahapan akhir Renstra Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang mana berfokus pada Pemantapan Kelembagaan Perencana Menuju Birokrasi Unggul dan Responsif yang mana menjadi penyempurna kualitas perencanaan dan penguatan SDM Bapperida Kota Samarinda agar mampu berperan strategis dalam agenda Pembangunan 2045.

Sejalan dengan penahapan pembangunan yang telah ditetapkan pada periode 2026–2030, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda merumuskan strategi pembangunan yang lebih terarah. Rumusan ini menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi kinerja pemerintah daerah, serta kualitas perencanaan dan



evaluasi pembangunan. Strategi yang diambil tidak hanya berfokus pada penguatan sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

1) Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a) **Strategi 1** : Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja;
- b) **Strategi 2** : Integrasi pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial);
- c) **Strategi 3** : Pengembangan kapasitas perencana daerah melalui pelatihan teknis dan manajemen kinerja.

2) Sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Birokrasi Pelayanan Publik

- a) **Strategi 1** : Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak;
- b) **Strategi 2** : Fasilitasi riset kebijakan untuk mendukung inovasi pelayanan;
- c) **Strategi 3** : Replikasi dan diseminasi praktik inovasi daerah;
- d) **Strategi 4** : Integrasi inovasi ke dalam sistem digital dan tata kelola.

3.4 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun kota/kabupaten menunjukkan keterkaitan yang kuat dan saling memperkuat dalam mencapai tujuan Pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Pada Tingkat nasional, arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029



difokuskan pada pembangunan pondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Prioritas ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial dan ekologis, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi ini ditujukan agar seluruh wilayah, termasuk daerah, mampu bersinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerintahan yang modern serta akuntabel. Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 dirancang untuk memperkuat peran provinsi sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Fokusnya dalam mencakup penguatan kualitas SDM lokal yang berdaya saing, percepatan transisi energi baru terbarukan dan ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan serta digitalisasi pemerintahan dan layanan publik. Provinsi Kalimantan Timur juga menekankan pentingnya ketahanan lingkungan dan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari strategi Pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, arah kebijakan provinsi Kalimantan Timur memberikan kerangka makro yang harus direspon secara adaptif oleh kota/kabupaten di Kalimantan Timur salah satunya Kota Samarinda.

Selain itu, RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional dan regional menetapkan arah kebijakan yang terintegrasi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kaltim. Dengan mengusung visi “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju” arah kebijakan kota diarahkan pada lima misi utama: pertama, penguatan SDM unggul dan berbudaya melalui peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan kelompok rentan; kedua, Pembangunan ekonomi yang inklusif dan



mandiri dengan pengembangan sektor perdagangan, jasa, energi baru terbarukan, dan ekonomi kreatif. Ketiga, penguatan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan termasuk pengendalian banjir dan sanitasi; keempat, mewujudkan kota layak huni melalui ketahanan sosial, budaya, dan ekologi; kelima, reformasi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, digitalisasi, dan peningkatan akuntabilitas publik. Dengan demikian, arah kebijakan Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025-2029 bersifat responsif terhadap dinamika lokal, namun tetap sinkron dengan arah strategis pembangunan nasional dan provinsi. Sehingga arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 diantaranya adalah:

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Samarinda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda	Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Samarinda	Ket.
1	Permendagri No 86 Tahun 2017 dan SAKIP	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan perencanaan partisipatif dan koordinasi lintas sektor	
2	Implementasi arsitektur SPBE	Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu	Pengembangan inovasi perencanaan dan digitalisasi layanan publik	
3	Penyusunan indikator kinerja Pembangunan daerah dan pedoman pemanfaatan big data dalam mendukung perencanaan Pembangunan daerah	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja pembangunan	
4	Penetapan standar sistem manajemen kinerja ASN	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Optimalisasi sistem manajemen kinerja internal dan SDM perencana	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda	Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Samarinda	Ket.
5	Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi Pembangunan berbasis	Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko	Penerapan manajemen kinerja dan evaluasi berbasis hasil (<i>result-based</i>)	
6	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan pembangunan secara terintegrasi	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penguatan sistem evaluasi Pembangunan dan SPIP	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN,
SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN





BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Guna mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda yang telah ditetapkan sekaligus merealisasikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025–2029, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, serta target pendanaan. Tujuan disusun dokumen rencana strategis Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mempunyai konsep program dan indikator program dengan 5 (empat) sasaran strategis. Strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda yakni :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;



- Pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD;
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;



- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.



3. Program Riset dan Inovasi Daerah

a. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan

- Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset;
- Fasilitasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan;
- Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan;
- Bimbingan Teknis Dan Supervisi Dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan, Kerja Sama Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan;
- Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah.

b. Kegiatan Inovasi dan Inovasi

- Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Promosi Dan Kampanye Inovasi;
- Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Prakarsa Pengembangan Riset Dan Inovasi Di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah Untuk Promosi Produk Unggulan Daerah Dan/Atau Mengatasi Permasalahan Daerah;
- Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Penyediaan Anggaran Riset Dan Inovasi;
- Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Apresiasi Prestasi Inovasi;
- Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Penataan Basis Data Riset Dan Inovasi;



- Fasilitasi Dan Pembinaan Untuk Pengelolaan Kebun Raya Daerah.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.



- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda disajikan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas tata keora dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai) Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai) Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai) Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berkas Asas)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pentastuhan Atsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Pengerangkaan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Pengerangkaan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Keputusan Jaka RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Rancangan dan Pendanaan	(08)
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Keputusan Jaka RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Pemetaan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP-JMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemantauan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Daerah (Seriua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02.0001 - Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase Kelembagaan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 - PROGRAM KORDINASI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Kelembagaan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan manusia (%)	5.01.03 - PROGRAM KORDINASI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Pemanfaatan dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Manusia	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Koordinasi / RPJPD daerah	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Koordinasi / RPJPD daerah	5.01.03.2.01.0201 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0202 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0203 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

Autodesk Windows

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.02.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Jumlah Dokumen Kelibangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (CI)	5.05.03.3.01 - Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, sinkronisasi perencanaan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	5.05.03.3.01 - Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyuluhan/pengembangan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.3.01 - Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan hasil terbaca hasil riset (Naskah)	5.05.03.3.01 - penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naekah kebijakan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	

Activate Windows

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	S.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	S.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator) (Laporan)	S.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	S.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	S.05.03.2.02.0023 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	S.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub.kegiatan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda disajikan pada tabel sebagai berikut :



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01 - PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN BOKSIAN KIRIJA PERANGKAT DAERAH	5.01.01 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN BOKSIAN KIRIJA PERANGKAT DAERAH	71,75	73	26.890.996.450	75	38.132.444.351,8	76	38.875.350.300	77	38.875.350.300	78	39.652.850.000	80	40.245.900.000	5.01.05.05.0.00.01.00000 - Badan Perencanaan, Pengantaran, dan BOKSIAN KIRIJA PERANGKAT DAERAH Kota Samarinda	
5.01.01.01 - Perencanaan, Pengantaran, dan BOKSIAN KIRIJA PERANGKAT DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87		90		91		92		93		95			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	308.948.000	4	350.000.000	4	360.500.000	4	371.315.000	4	382.454.450	4	393.928.084		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak Dalam Rangka Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	17		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah (Laporan)	6	3		3		3		3		3		3			
5.01.01.2.01.00001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	17	190.024.000	12	100.000.000	12	103.000.000	12	106.000.000	12	109.272.700	12	112.350.881		
5.01.01.2.01.00006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Dokumen Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah (Laporan)	6	3	71.604.000	3	100.000.000	3	103.000.000	3	106.000.000	3	109.272.700	3	112.350.881		
5.01.01.2.01.00007 - Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	47.320.000	4	75.000.000	4	77.250.000	4	79.567.500	4	81.954.525	4	84.413.161		
5.01.01.3.01.00010 - Pelaksanaan dan Pelaksanaan Bidang Urusan yang Dampak Dalam Rangka Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak Dalam Rangka Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	-	2	75.000.000	2	77.250.000	2	79.567.500	2	81.954.525	2	84.413.161		

Rencana Strategis | Tahun 2025-2029

[illegible]



5.01.01.2.07.0006 - Penggunaan Awar Tak Berwujud Tersedakaya Awar Tak Berwujud	Jumlah Unit Awar Tak Berwujud yang Disedahkan (Unit)
5.01.01.2.07.0010 - Penggunaan Awar Tak Berwujud Kantor atau Bangunan Lain Tersedakaya Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lain Bangunan Lain	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Disedahkan (Unit)

Rencana Strategis | Tahun 2025-2029





Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH					
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Kebijakan Lainnya Sampelnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	561.401.250	3	561.230.000	3	488.066.000	3	497.339.000	3	512.357.000	2	523.833.000
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Lain														
Konsultasi Publik Terkaitnya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	266.976.150	1	230.172.000	2	212.077.000	1	216.106.000	2	222.799.000	1	227.659.000
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Poleksosnas Forum Perengat Daerah/Litnas Perengat Daerah Terkaitnya Forum Perengat Daerah/Litnas Perengat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perengat Daerah (Berita Acara)	1	5	435.884.250	4	316.277.000	4	300.765.000	4	306.479.000	9	315.837.000	5	322.803.000
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Terkaitnya Koordinasi Kebijakan/Kelembagaan	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kebijakan/Kelembagaan (Berita Acara)	2	2	377.764.125	1	307.338.500	2	291.548.000	1	297.087.000	2	306.177.000	1	313.912.000
5.01.02.2.01.0006 - Penyusunan Kebijakan/Kelembagaan Terkaitnya Uraian yang Telah Terverifikasi oleh Kelembagaan	Jumlah Uraian yang Telah Terverifikasi oleh Kelembagaan (Uraian)	2.000	2.000	182.720.250	2.000	227.730.000	2.000	209.566.000	2.000	213.547.000	2.000	220.081.000	2.000	224.928.000
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Terkaitnya Koordinasi Kebijakan/Kelembagaan Terkaitnya Koordinasi Kebijakan/Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	613.904.325	2	614.631.500	3	558.070.000	2	568.670.000	3	586.743.000	2	599.655.000
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	1.823.484.500	1	1.611.452.000	1	1.552.795.000	1	1.582.297.000	1	1.630.714.000	1	1.668.589.000
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	80	80	574.901.500	80	600.338.000	80	568.348.000	80	579.146.000	80	596.867.000	80	609.998.000
5.01.02.2.02.0002 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	574.901.500	1	600.338.000	1	568.348.000	1	579.146.000	1	596.867.000	1	609.998.000
5.01.02.2.02.0003 - Pembiayaan Kebijakan/Kelembagaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembiayaan Kebijakan/ Kelembagaan (Laporan Hasil Pembiayaan)	4	4	1.248.583.000	4	1.011.114.000	4	984.447.000	4	1.003.151.000	4	1.033.847.000	4	1.056.591.000
5.01.02.2.02.0004 - Pembiayaan Kebijakan/Kelembagaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembiayaan Kebijakan/ Kelembagaan (Laporan Hasil Pembiayaan)	80	80	1.248.583.000	80	1.011.114.000	80	984.447.000	80	1.003.151.000	80	1.033.847.000	80	1.056.591.000
5.01.02.2.03 - Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah (Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan)	4	4	5.299.756.793	4	5.875.680.000	4	5.107.406.000	4	5.815.845.000	4	5.993.095.000	4	6.124.942.000
5.01.02.2.03.0001 - Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah (Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan)	4	4	5.299.756.793	4	5.875.680.000	4	5.107.406.000	4	5.815.845.000	4	5.993.095.000	4	6.124.942.000

Rencana Strategis | Tahun 2025-2029



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / REGIATAS / SUBREGIATAS OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN							
			2025		2026		2027				2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)																
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0002 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0003 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0006 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0009 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0010 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0011 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0012 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0013 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0014 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0015 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0016 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0017 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0018 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0019 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0020 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0021 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0022 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0023 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0024 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0025 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0026 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0027 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0028 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0029 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0030 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0031 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0032 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0033 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0034 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0035 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0036 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0037 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0038 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0039 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0040 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0041 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0042 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0043 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0044 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0045 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0046 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0047 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0048 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0049 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0050 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0051 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0052 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0053 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0054 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0055 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0056 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0057 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0058 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0059 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0060 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0061 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2.01.0062 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Disusun dan Disetujui oleh Pemerintah Daerah yang Berkoordinasi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.01.03.2																	

Rencana Strategis | Tahun 2025-2029



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / REGIATAS / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	Perencanaan yang Dikoordinir Perencanaan (RUPD, RUMD dan RUPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Pembangunan (Laporan)	3				2				2				3			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RUPD, RUMD dan RUPD)			253.763.500				250.000.000		257.500.000		265.225.000		273.181.750		281.317.202		
Terkoordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RUPD, RUMD dan RUPD)		1	253.763.500			1	250.000.000		257.500.000		265.225.000		273.181.750		281.317.202		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan			73.240.000				70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.617		
Terkoordinasi Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan		3	73.240.000			2	70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.617		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan			71.134.000				70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.617		
Terkoordinasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan		1	71.134.000			2	70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.617		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RUPD, RUMD dan RUPD)			57.913.500				70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.617		
Terkoordinasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RUPD, RUMD dan RUPD)		1	57.913.500			1	70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		78.785.617		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RUPD, RUMD dan RUPD)			314.610.600				321.000.000		330.630.000		340.348.900		350.765.367		461.288.328		
Terkoordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RUPD, RUMD dan RUPD)		1	314.610.600			1	321.000.000		330.630.000		340.348.900		350.765.367		461.288.328		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan			70.336.500				76.000.000		78.280.000		80.628.400		83.047.252		85.538.670		
Terkoordinasi Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan		1	70.336.500			2	76.000.000		78.280.000		80.628.400		83.047.252		85.538.670		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			64.317.750				70.659.824		72.779.619		74.963.007		77.211.891		79.528.254		

Rencana Strategis | Tahun 2025-2029

Rencana Strategis | Tahun 2025-2029

5 05 07 3 07 0000 Pauline's Day



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029				2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
penelitian untuk promosi dan kampanye inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi [Laporan]	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	610.318.000	1	300.000.000	1	650.000.000				
5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembangunan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau terapan teknologi dan/atau inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penelitian untuk riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau terapan teknologi dan/atau inovasi [Laporan]	0	1	150.000.000		250.000.000		150.000.000		250.000.000		250.000.000				
5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penelitian untuk riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau terapan teknologi dan/atau inovasi [Laporan]	0	1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000				
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembangunan untuk apresiasi prestasi inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penelitian untuk apresiasi prestasi inovasi [Laporan]	0	1	850.000.000		855.000.000		850.000.000		855.000.000		855.000.000				
5.05.03.2.02.0023 - Fasilitasi dan pembangunan untuk penelitian untuk riset dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penelitian untuk riset dan inovasi [Laporan]	0	1	200.000.000		250.000.000		221.468.000		250.000.000		250.000.000				
5.05.03.2.02.0035 - Fasilitasi dan pembangunan untuk penelitian untuk penelitian untuk riset dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penelitian untuk riset dan inovasi [Laporan]	0	1	300.000.000		355.000.000		306.000.000		474.000.000		312.000.000				
5.05.03.2.02.0036 - Fasilitasi dan pembangunan untuk penelitian untuk penelitian untuk riset dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penelitian untuk riset dan inovasi [Laporan]	0	1	300.000.000		355.000.000		306.000.000		474.000.000		312.000.000				

4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program prioritas, Bapperida Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan memegang peranan strategis dalam menyusun dan melaksanakan berbagai sub kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Sub kegiatan yang dirancang tidak hanya diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan, tetapi juga disusun secara terukur agar selaras dengan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Pada subbab ini, akan diuraikan berbagai sub kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program-program prioritas Bapperida Kota Samarinda. Setiap sub kegiatan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, indikator kinerja utama, dan penguatan sinergi antar-perangkat daerah. Penyusunan sub kegiatan ini juga mempertimbangkan aspek efisiensi sumber daya serta keberlanjutan hasil yang dicapai, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Kota Samarinda.

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1.	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0006 -	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Kepegawaian	
			5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			5.01.01.2.06.0010 -	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			5.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.01.0002 -	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.03 -	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	
			5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
3.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0008 -	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			berbasis hasil riset	
			5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
			5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			5.05.03.2.02.0023 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	

Program-program prioritas yang dijalankan oleh Bapperida Kota Samarinda dirancang secara sistematis dan saling terkait melalui pelaksanaan berbagai sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Setiap program memuat kerangka kerja makro yang kemudian diimplementasikan secara lebih operasional melalui kegiatan dan sub kegiatan yang terukur, terarah, dan berbasis kebutuhan daerah. Secara keseluruhan, terdapat keterkaitan logis dan fungsional antara program prioritas dengan sub kegiatan yang dijalankan. Sub kegiatan tidak hanya merupakan turunan administratif dari program, tetapi juga merupakan instrumen pelaksanaan strategis yang menjamin keberhasilan capaian program pembangunan daerah secara nyata



dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa Bapperida Kota Samarinda telah mengarahkan seluruh upaya kelembagaan untuk mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data, kolaboratif, dan inovatif.

4.4 Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan disusun dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur dan relevan, guna memberikan gambaran menyeluruh atas tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda. Indikator ini dirancang sebagai alat ukur kinerja yang obyektif dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dalam periode lima (5) tahun ke depan.

Sebagai bagian dari perencanaan berbasis kinerja, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi langkah strategis dan fundamental. IKU digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi sekaligus sebagai dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar tepat sasaran dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan. Dengan demikian, IKU memiliki peran penting dalam penyusunan rencana kerja yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah, seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Samarinda. Target pencapaian IKU untuk enam (6) tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65,33	67,5	70,5	73,5	76	78,5	80,1	
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,33	22	22,5	23	23,5	24	24,5	
3	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	17,23	17,45	17,70	17,95	18,20	18,45	18,70	
4	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60	60,50	61	61,50	62	62,50	65,01	

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda disusun pada level kegiatan dan sub kegiatan, yang berfungsi untuk mengukur capaian pelaksanaan teknis dari setiap kegiatan secara langsung. IKK dirancang agar selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, sekaligus menjadi tolok ukur operasional dalam pelaksanaan program. Keberadaan IKK memungkinkan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara objektif, terukur, serta akuntabel, sehingga mempermudah pengambilan keputusan dalam pengelolaan kinerja pembangunan daerah. Indikator-indikator tersebut bersifat spesifik, relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta menggambarkan ketercapaian output dari pelaksanaan kegiatan



yang direncanakan. Adapun target dari Indikator Kinerja Kunci di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda sebagai berikut.



Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	5.01 - PERENCANAAN										
1.	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	positif	%	88	90	92	93	94	95	96	
2.	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	positif	%	88	90	91	92	93	94	95	
3.	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	positif	%	88	90	95	100	100	100	100	
4.	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perekonomian Dan SDA	positif	%	88	90	92	93	94	95	96	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	positif	%	-	79	85,29	88,24	91,18	94,12	97,06	

BAB V

PENUTUP





BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya **Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda**, dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang komprehensif dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta evaluasi atas capaian kinerja organisasi. Renstra ini tidak hanya mencerminkan arah kebijakan strategis Bapperida dalam lima tahun ke depan, tetapi juga merupakan wujud komitmen dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang **efektif, terencana, dan berorientasi hasil** di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Melalui dokumen ini, seluruh jajaran Bapperida beserta para pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah yang **terukur, partisipatif, dan berbasis data serta riset**, guna mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Samarinda.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

**Jl. Dahlia No.81 Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jl. Dahlia No. 9 Samarinda Telp. 0541-741003
Samarinda (kalimantan timur) kode pos 75121
<https://inspektorat.samarindakota.go.id> Email: inspektoratkotasm@gmail.com

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Samarinda No. 800.1.11.1/1284/200 tanggal 28 Agustus 2025 perihal melakukan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

1. Sistematika penyusunan Renstra Tahun 2025-2029
 - a. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 bab yaitu :
 - 1) Bab I pendahuluan;
 - 2) Bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis;
 - 3) Bab III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - 4) Bab IV Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - 5) Bab V Penutup.
 - b. Pada Halaman 35 data Tabel 2.8 ketersediaan dokumen perencanaan Kota Samarinda RPJMD Tahun 2020 – 2024 masih belum sesuai.
 - c. Pada Halaman 35 data Tabel 3.1 pada indikator nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja untuk target tahun 2029 masih belum sesuai.
2. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan telah sesuai dan mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung	Agar berkoordinasi dengan Tim Bapperida di Bidang Perencanaan

	jawab Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Namun dalam e Reviu masih belum muncul.	
--	---	--

3. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Indikator, dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah selaras dengan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	-

4. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Program Prioritas dan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda pada RPJMD Tahun 2025-2029.	-

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Terdapat 2 program yang tidak ada dalam Renstra Tahun 2025 – 2029 dan SIPD e Reviu sedangkan dalam RPJMD ada yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Agar Memperbaiki dan menyesuaikan dengan program yang ada pada RPJMD Tahun 2025–2029 untuk Rancangan Akhir Renstra Tahun

		2025-2029 dan aplikasi SIPD.
--	--	------------------------------

5. Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.

- a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Secara keseluruhan masih terdapat IKU yang belum tersaji pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, belum memuat pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya seperti Baseline, Target Tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir dan Persentase Capaian Kinerja (%) dan masih terdapat target Tahun 2029 yang tidak sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 -2029.	Menyelaraskan dan memperbaiki IKU dan Target pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dan aplikasi SIPD serta menyelaraskan data baseline, target tahun terakhir dan persentase capaian kinerja.

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Penetapan IKD, Satuan, Baseline, Target tahun terakhir, Capaian pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan aplikasi sipd masih kosong	Agar menyesuaikan dengan dokumen RPJMD maupun Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 terhadap uraian Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Penetapan target Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah belum seluruhnya selaras	Menyesuaikan data target Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Badan

	dengan data statistik sektoral daerah dan belum menampilkan data pembandingan tahun sebelumnya (Tahun 2024)	Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan data statistik sektoral daerah.
--	---	--

7. Kendala dan Hambatan

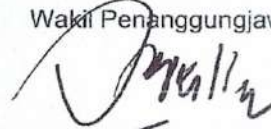
Pelaksanaan reviu Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui SIPD eReviu dikarenakan hal hal sebagai berikut:

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tidak tersaji pada SIPD eReviu sehingga tidak dapat dilakukan keterhubungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
2. Indikator dan data sumber kinerja belum semuanya tersaji pada SIPD eReviu
3. Program pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra belum sepenuhnya tersaji pada SIPD eReviu
4. IKU, Satuan, Baseline, Target Tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir, Persentase Capaian Kinerja dengan pada SIPD eReviu dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2020-2024 belum tersaji pada SIPD eReviu
5. Penetapan IKD , Satuan, Baseline , Target Tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir, Persentase Capaian Kinerja pada SIPD eReviu dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2020-2024 belum tersaji pada SIPD eReviu
6. target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah tahun 2024 belum tersaji pada SIPD eReviu
7. Terhadap data yang tidak tersaji pada SIPD eReviu direkomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Tim Badan Perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda pada Bidang terkait.

Demikian Catatan Hasil Reviu Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 12 September 2025

Wakil Penanggungjawab,



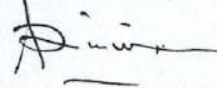
Masrullah, SS, M.Si

NIP. 19680617 199803 1 009

Diterima Oleh :

Nama : ZULKIFLI

Jabatan : Perencana Ahli muda

Tanda Tangan : 



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

**Jl. Dahlia No.81 Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Jalan Dahlia No. 81, Komplek Balai Kota Samarinda, 75121

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000.7/ 1980 /300.01

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si

NIP : 19681209 198803 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c

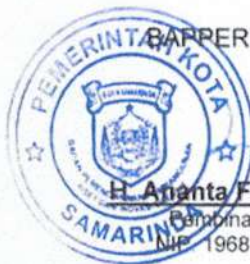
Jabatan : Kepala Bapperida Kota Samarinda

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen Rankir Renstra bapperida tahun 2025-2029 telah diinput pada SIPD RENSTRA.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 1 September 2025

Kepala
BAPPERIDA Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681209 198803 1 004